



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Podomoro, 09 April 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada Staff, pendidikan SLTA, tempat kediaman di I. Pulau Galang Gg, Griya Dadi Kost Graha Pande No. 103, Br/Link. Adat Gunung, Kel.pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 01 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Driver, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Kayu Tinggi Gg. Cempaka Elok, RT 09 RW 04, Kel. Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang Kota Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0221/039/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - SAKHA RESI PRADIPTA BIN BAGUS PANGESTI AJI, usia 8 ahun;
 - BISMANTAKA BEGAWAN ABIYOSO BIN BAGUS PANGESTI AJI, usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah pada Penggugat sejak bulan Oktober 2021 yang mana pada saat itu Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja diluar kota;
 2. Bahwa selama Penggugat berada diluar kota, Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat malah memiliki hubungan bersama wanita lain serta minum minuman keras;
 3. Bahwa sekitar tahun 2022 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, namun Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mengunjungi Penggugat selama 2 tahun;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2023, dimana Penggugat mengetahui perilaku Tergugat yang sebenarnya selama Penggugat berada diluar kota dan Tergugat mengakui hal tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karenanya, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. SAKHA RESI PRADIPTA BIN BAGUS PANGESTI AJI, lahir tanggal 01 Januari 2016
 2. BISMANTAKA BEGAWAN ABIYOSO BIN BAGUS PANGESTI AJI, lahirtanggal 27 Februari 2021

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil lewat Surat tercatat, Berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dari Pos bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan relaas Tergugat tersebut kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat hanya mengetahui alamat Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas diatas;

Bahwa terhadap pemanggilan kepada Tergugat yang status panggilannya tidak dikenal tersebut, Penggugat didepan sidang secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah relaas dibacakan selanjutnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru dan menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.HI.** Sebagai ketua Majelis. **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Lely Sahara, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.HI

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Lely Sahara, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	66.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)